

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maupun Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah sejak wacana itu ada memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal (Wuladari, 2019).

Pembangunan pedesaan harus dilakukan sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum terkecil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek, oleh karena itu perlu

keterkaitan dengan bidang sektor dan aspek di luar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Dengan hal ini menurut Riza Ramadhan (2014) masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Pengelolaan keuangan desa diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah (kabupaten/ kota/ provinsi) yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang ditetapkan dalam APBDesa. Selain itu desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018 Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk Rekening Kas Desa yang merupakan hak

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari : Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi: Hasil usaha, Hasil asset, Swadaya, lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan Transfer Desa meliputi : Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota. Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sedangkan Belanja Desa yaitu merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari : Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Kabupaten Jayapura adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang beribukota Sentani. Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 Distrik yaitu Distrik Kaureh, Kemtuk, Nimboran, Unurum Guay, Depapre, Waibu, Sentani Timur, Airu, Kemtuk Gresi, Namblong, Demta, Ravenirara, Sentani, Yapsi, Gresi Selatan, Nimborkrang, Yokari, Sentani Barat dan Ebungfau dengan luas wilayah Kabupaten Jayapura 17.516,6 km². (BPS, Kab Jayapura, 2020).

Kampung Pobaim adalah salah satukampung yang berada dalam lingkup wilayah Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah 710,2 km². Distrik ini memiliki 12 Kampung yaitu Kampung Yenggu Lama, Oyengsi, Singgriway, Tabri, Gemebs, Singgri, Meyu, Beyom, Kuipons, Imsar, Kaitemung, Kuwease, Pobaim dan Yenggu Baru. Kampung Imsar merupakan daerah terluas yaitu 80,9 km² atau sebesar 11,39 persen dari total

luas Distrik Nimboran. Sedangkan Kampung Meyu merupakan daerah terkecil dengan luas 27,9 km² atau sebesar 3,93 persen dari total luas Distrik Nimboran. Sedangkan Kampung Pobaim memiliki luas yaitu 51,6 km² atau 7,27% dari total luas Distrik Nimboran (BPS, Kab Jayapura, 2020). Data Jumlah Penduduk Kampung Nimboran Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah Penduduk (orang) | | Jumlah |
|-------|-------------------------|-----------|--------|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| 2016 | 215 | 221 | 436 |
| 2017 | 251 | 267 | 518 |
| 2018 | 260 | 278 | 538 |
| 2019 | 273 | 289 | 562 |
| 2020 | 278 | 292 | 570 |

Sumber: BPS Kab. Jayapura, (2020)

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura setiap tahunnya terus mengalami peningkatan dimana tahun 2016 total jumlah penduduk 436 jiwa, meningkat menjadi 518 di tahun 2017, meningkat 538 jiwa di tahun 2018, meningkat menjadi 562 jiwa di tahun 2019 dan meningkat menjadi 570 jiwa di tahun 2020. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura. Maka Pemerintah Kampung diharapkan untuk dapat mengelola pendapatan yang diterima, untuk dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pada penelitian ini diantara 12 Kampung di Wilayah Distrik Nimboran, dipilih Kampung Pobaim. Karena hanya Kampung Pobaim yang bersedia

memberikan data yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini. Data Pendapatan Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura tahun 2016 – 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Pendapatan Kampung Pobaim Distrik Nimboran
Kabupaten Jayapura Tahun 2016-2020

| No | Tahun | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Pajak & Retribusi |
|----|-------|---------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2016 | 601.835.438 | 522.718.172 | 30.429.219 |
| 2 | 2017 | 763.811.000 | 522.718.000 | 36.431.632 |
| 3 | 2018 | 786.951.000 | 486.795.000 | 49.418.000 |
| 4 | 2019 | 911.554.000 | 505.560.200 | 42.869.400 |
| 5 | 2020 | 1.062.465.000 | 507.130.100 | 30.003.000 |

Sumber: APBD Kampung Pobaim, (2016-2020)

Pendapatan Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura Tahun 2016-2020 bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi. Melihat total Dana Desa selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari Rp. 601.835.438 pada tahun 2016 menjadi Rp. 1.062.465.000 pada tahun 2020. Hal yang berbeda terjadi pada pendapatan Alokasi Dana Desa yang mana pada tahun 2016 sebesar Rp. 522.718.172 turun menjadi Rp. 486.795.000. Namun mengalami peningkatan menjadi Rp. 507.130.100 pada tahun 2020. Sementara itu pendapatan dari Bagi Hasil Pajak & Retribusi setiap tahunnya tidak tetap terlihat pada tahun 2016 sebesar Rp. 30.429.219 meningkat menjadi Rp. 36.431.632 pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi Rp. 49.418.000 pada tahun 2018. Namun mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi Rp. 42.869.400 dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 30.003.000. Peningkatan dan penurunan dana yang diterima Pemerintah Kampung Pobaim yang berasal dari Bagi Hasil Pajak & Retribusi dipengaruhi oleh pendapatan Pemerintah Kabupaten

Jayapura dari sumber Bagi Hasil Pajak & Retribusi. Dana – dana yang diterima oleh Pemerintah Kampung Pobaim digunakan untuk membiayai Belanja kampung seperti Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan masyarakat desa, Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, diperoleh beberapa temuan yaitu sebagai berikut :

1. Selama tahun 2016-2020 Kegiatan pembangunan kampung belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan yang telah dijalankan masih sedikit yang terealisasi seperti jalan utama kantor kampung, bantuan rumah, pagar gereja, sedangkan pembangunan sarana prasarana kesehatan tidak dilaksanakan.
2. Pada bidang pemberdayaan masyarakat belum maksimal terlaksana. Namun yang selalu direalisasikan adalah dana untuk penyelenggara pemerintah desa seperti penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung/aparatur kampung, operasional kantor, pengadaan ATK Kantor Kampung.
3. Dalam hal pengelolaan kebijakan APBDes terutama dalam pembangunan di Kampung Pobaim adalah masih belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang besar anggaran tiap tahunnya atau tidak ada transparansi dari pemerintah kampung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Akbar (2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana

Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada 3 Desa di Kecamatan Muara Payung Kabupaten Lahat). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah pada lokasi penelitian, tahun penelitian dan tujuan penelitian. Dimana penelitian ini dilakukan di 1 Kampung yaitu Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura pada tahun 2021 dengan fokus penelitian pada Anggaran Pendapatan Kampung. Sedangkan peneliti terdahulu melakukan penelitian di 3 Kampung yaitu di Distrik Muara Payung Kabupaten Lahan pada tahun 2019 dengan fokus penelitian Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan melihat fenomena yang terjadi. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa Terhadap Upaya Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura)**". Alasan peneliti memilih Kampung Pobaim sebagai lokasi penelitian antara lain : (1) Dari 12 Kampung yang ada di Distrik Nimboran, hanya Kampung Pobaim yang memberikan data Pengelolaan Anggaran Dana Desa selama 5 tahun terakhir secara transparan. (2) Peneliti melihat bahwa belum adanya penelitian terkait selama 5 tahun terakhir. (3) Kampung Pobaim dekat dengan tempat tinggal peneliti yaitu Kampung Benyom, sehingga sangat mempermudah peneliti dalam pengambilan data.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengelolaan anggaran pendapatan desa Tahun 2016-2020 di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan?
2. Apa saja hasil pembangunan di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura?
3. Apa saja hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa Tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengelolaan anggaran pendapatan desa Tahun 2016-2020 di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, terhadap Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan.
2. Untuk menganalisis hasil pembangunan di Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura.
3. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa Tahun 2016-2020.

1.4 Kegunaan / Manfaat Penelitian

Kegunaan/ manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu bentuk kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Jayapura dan pihak-pihak terkait pelaksanaan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Sebagai suatu bentuk kontribusi bagi Pemerintah Kampung Pobaim Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura dalam pengelolaan keuangan kampung.
3. Dari segi akademis penelitian ini sebagai salah satu sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya di bidang ekonomi pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori-teori yang mendukung permasalahan dan pembahasan yang digunakan dalam melakukan penelitian yang dilakukan penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Gambaran Obyek Penelitian, Hasil Analisis Data dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran.